



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA
BAGI PEGAWAI NONPEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa pemberian Tunjangan Hari Raya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja serta sebagai bentuk penghargaan kepada Pegawai atas pengabdian yang telah diberikan;
- b. bahwa guna meningkatkan kesejahteraan, kinerja, motivasi dan disiplin kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a bagi Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, telah dialokasikan anggarkan untuk Tunjangan Hari Raya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 787);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9

- Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 19);
 11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 71) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 71 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NONPEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Instansi pemerintah Daerah adalah Instansi pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
7. Tunjangan Hari Raya adalah Tunjangan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah;
8. Pegawai Nonpegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai Non ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat oleh pejabat berwenang dan telah menandatangani perjanjian kerja sesuai ketentuan perundang-undangan;
9. Perjanjian kerja/kontrak kerja adalah perjanjian/kontrak antara Pegawai Non PNS dengan pejabat berwenang yang memuat syarat-syarat dan ketentuan kerja, hak serta kewajiban para pihak yang dituangkan dalam bentuk surat perjanjian/kontrak kerja;
10. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga;
12. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 2

- (1) Tunjangan Hari Raya diberikan kepada Pegawai Non ASN yang telah terikat dengan perjanjian kerja/kontrak kerja dengan pejabat berwenang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran.

- (2) Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pegawai Non ASN yang sedang menjalani cuti atau ditugaskan di luar instansi pemerintah daerah.

Pasal 3

- (1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah paling tinggi sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah).
- (2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan apabila sudah teranggarkan dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah.
- (3) Besaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non ASN tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lainnya, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III

PEMBAYARAN TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 4

- (1) Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non ASN dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya.
- (2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.

Pasal 5

- (1) Pembayaran tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan melalui mekanisme pembayaran Langsung (LS).
- (2) Proses Penerbitan dan pengajuan SPP-LS, SPM-LS, SPD dan SP2D Tunjangan Hari Raya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 6

Pendanaan untuk pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan anggaran yang tercantum dalam DPA Organisasi Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 25 April 2022

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 25 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

H. KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2022 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yaya Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010